

**LAPORAN**  
**MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**  
**TRIWULAN III**  
**TAHUN 2023**



**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai pelaksanaan PPID serta evaluasi terhadap kinerja PPID dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Laporan Monev Triwulan III Poltekkes Kemenkes Denpasar di masa mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Monev ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Denpasar, 26 September 2023

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes NIP.

1910111199031001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari badan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID bertujuan untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dalam rangka memastikan pelayanan informasi publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan pelayanan informasi publik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Monitoring dan evaluasi PPID Triwulan III Tahun 2023 ini dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Juli sampai dengan September 2023, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan informasi telah berjalan serta upaya peningkatan yang perlu dilakukan pada periode selanjutnya.

#### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan III Tahun 2023 meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini mencakup pelaksanaan pelayanan informasi publik, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi, ketersediaan

sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pemantauan terhadap permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi juga mencakup identifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

### **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan III Tahun 2023 adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar selama periode Juli sampai dengan September 2023.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan informasi publik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

### **D. Manfaat**

Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan III memberikan manfaat sebagai sarana untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola PPID dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperbaiki sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada.

Kegiatan ini juga memberikan manfaat sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan pelayanan informasi publik pada periode selanjutnya sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

#### **1. Prasarana dan Sarana**

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar telah menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sarana tersebut antara lain berupa front desk yang berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kegiatan dan kebijakan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selain itu, tersedia ruangan khusus yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan konsultasi permohonan informasi publik.

Untuk mendukung proses administrasi pelayanan informasi, PPID juga dilengkapi dengan beberapa peralatan seperti komputer, printer, scanner, serta jaringan internet yang digunakan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Jumlah petugas PPID yang menangani pelayanan informasi pada tahun 2023 sebanyak 15 orang yang terdiri dari pengelola informasi, petugas administrasi, serta tim teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi. Keberadaan sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik secara efektif dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara optimal.

#### **3. Anggaran**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar masih menghadapi keterbatasan dukungan anggaran, terutama dalam pengembangan sistem pelayanan informasi yang lebih modern dan terintegrasi.

Keterbatasan anggaran ini berdampak pada belum optimalnya pengembangan sistem atau aplikasi PPID yang dapat mendukung pelayanan informasi publik secara lebih cepat, efektif, dan efisien.

#### **4. Permohonan Informasi**

Selama periode Juli sampai dengan September 2023, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar belum menerima permohonan informasi dari masyarakat yang memerlukan akses informasi terkait kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.

### **BAB III**

#### **MONITORING PELAKSANAAN PPID**

##### **1. Statistik Permohonan Informasi**

Berikut statistik permohonan informasi pada Triwulan III tahun 2023:

| <b>Bulan</b> | <b>Jumlah Permohonan</b> | <b>Dikabulkan</b> | <b>Ditolak</b> | <b>Waktu Pemenuhan</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Juli         | 0                        | 0                 | 0              | 0 hari                 |
| Agustus      | 0                        | 0                 | 0              | 0 hari                 |
| September    | 0                        | 0                 | 0              | 0 hari                 |

##### **2. Penyelesaian Permohonan Informasi**

Selama Triwulan III Tahun 2023, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar tidak menerima permohonan informasi dari masyarakat sehingga tidak terdapat proses penyelesaian permohonan informasi pada periode ini.

##### **3. Kendala yang Dihadapi**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan III antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik.
- b. Keterbatasan dukungan anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi, terutama pengembangan sistem atau website PPID yang lebih optimal.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar pada Triwulan III Tahun 2023 berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Selama periode Juli sampai dengan September 2023 belum terdapat permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat kepada PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta dukungan anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi.

#### **2. Saran**

- a. Perlu dilakukan peningkatan dukungan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala agar petugas PPID lebih siap dalam menangani pelayanan informasi publik.
- c. Melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik serta mekanisme pengajuan permohonan informasi.